

PEMBENTUKAN - TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025

Kpt 23 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ABSTRAK:

- Untuk Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.